

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia adalah makhluk sosial yang tidak bisa menghindarkan diri dari kehidupan bermasyarakat dalam memenuhi kebutuhan hidupnya manusia selalu berhubungan antara satu sama lainnya. Pergaulan hidup tempat setiap orang melakukan perbuatan dalam hidupnya dengan orang lain disebut muamalat.¹

Muamalah ialah hubungan antar manusia dalam usahanya mendapatkan alat-alat kebutuhan jasmaniyah dengan cara yang sebaik-baiknya, sesuai dengan ajaran-ajaran dan tuntunan agama.² Agama islam mempunyai norma dan etikanya sendiri. Dari sekian norma dan etika digunakan sebagai pedoman setiap individu dalam usahanya mengembangkan hal-hal bidang mu'amalah. Islam juga memberikan tuntunan supaya pintu perkembangan itu jangan sampai menimbulkan kesempitan-kesempitan salah satu pihak dan kebebasan yang tidak semestinya kepada pihak lain. Dengan kata lain mu'amalah ini diatur dengan sebaik-baiknya agar manusia dapat memenuhi kebutuhannya tanpa memberikan mudharat kepada orang lain.³

¹Ahmad Azhar Basyir, *Asas-asas Hukum Muamalah* (Hukum PerdataIslam), edisirevisi, Yogyakarta: UIIPress, 2000), h11-12

² Idris Ahmad, *Fiqh Menurut Madzab Syafi'i*, (Jakarta: Widjaya Djakarta, 1969), 3.

³ Nazar Bakry, *Problem Pelaksanaan Fiqh Islam*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1994),

Menurut Nasroen Haroen kata muamalah berasal dari bahasa arab *almu'amalah* yang secara etimologi sama dan semakna dengan *al-mufa'ala* (saling berbuat). Kata ini menggambarkan suatu aktivitas yang dilakukan oleh seseorang atau beberapa orang dalam memenuhi kebutuhan masing-masing. Dalam muamalah ada beberapa macam pembagian yaitu jual beli, utang-piutang, sewa-menyewa, kerja sama dan lain sebagainya yang itu semua berhubungan dengan interaksi social.⁴

Adapun ruang lingkup fiqh muamalah terbagi menjadi dua, yaitu;

1. Ruang lingkup *muamalah adabiyah*

Hal- hal yang termasuk ruang lingkup *muamalah adabiyah* adalah ijab dan kabul, saling meridai, tidak ada keterpaksaan dari salah satu pihak, hak dan kewajiban, kejujuran pedagang, penipuan, pemalsuan, penimbunan, dan segala sesuatu yang bersumber dari indera manusia yang ada kaitannya dengan peredaran harta.

Firman Allah QS. an-Nisa: 29.⁵

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ
تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ
بِكُمْ رَحِيمًا

⁴ Nasroen Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta : Gaya Media pratama,2007),vii.

⁵ Tim Penyusun al-Qur'an Terjemah Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah* (Bandung: Sigma Axemedia Arkanloema, 2007), hlm. 83

Terjemahan:

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”

2. Ruang lingkup *muamalah madiyah*

Ruang lingkup *muamalah madiyah* ini antara lain meliputi jual beli, gadai, jaminan dan tanggungan, perseroan, sewa-menyewa tanah, dan upah.⁶ Salah satu ruang lingkup *muamalah madiyah* yaitu persoalan jual beli. Islam memandang jual beli merupakan sarana tolong menolong antar sesama manusia. Orang yang sedang melakukan transaksi jual beli tidak dilihat sebagai orang yang sedang mencari keuntungan semata, akan tetapi juga dipandang sebagai orang yang sedang membantu saudaranya.⁷ Kemuliaan jual beli tersebut terletak pada kejujuran yang dilakukan oleh para pihak. Jual beli tidak saja dilakukan sebatas memenuhi keinginan para pelakunya untuk memperoleh keuntungan, akan tetapi harus dilakukan sebagai bagian untuk mendapat ridha Allah. Maknanya adalah jual beli yang jujur, tanpa diiringi kecurangan dan mendapat berkat dari Allah SWT.⁸ Proses jual beli dan perdagangan mempunyai beragam permasalahan yang jika dilaksanakan tanpa aturan dapat menimbulkan

⁶ Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah* (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2001), hlm. 18.

⁷ Yazid Afandi, *Fiqh Muamalah Implementasi dalam Lembaga Keuangan Syariah* (Yogyakarta: Logung Pustaka, 2009), hlm. 54.

⁸ *Ibid.*, hlm. 56

bencana serta kerusakan di dalam kehidupan bermasyarakat. Masalah-masalah Jual beli dan perdagangan mempunyai beragam permasalahan yang jika dilaksanakan tanpa aturan dapat menimbulkan bencana serta kerusakan di dalam kehidupan bermasyarakat. Masalah-masalah perdagangan dan jual beli di zaman modern ini lebih banyak daripada di zaman Rasulullah saw.

Pada dasarnya hukum Islam menghalalkan jual beli dengan tujuan dalam berusaha apapun yang halal tidak lepas daripada memperoleh ridha Allah SWT, dengan jual beli maka dapatlah dicapai dan sejumlah keuntungan yang digunakan untuk memenuhi nafkah keluarga, memenuhi hajat masyarakat, shadaqah serta sebagai sarana ibadah. Agar usaha yang dilakukan itu tidak lepas dari Ridha Allah SWT, maka dalam berniaga atau bertransaksi jual beli tidak lepas pula dari norma-norma hukum Islam dengan memegang teguh rukun dan syarat-syaratnya jual beli.

Jual beli bisa diklasifikasikan menjadi jual beli yang benar (sahih), jual beli yang (batil), dan jual beli yang rusak (*fasid*). Secara umum, jual beli sah dimaknai dengan jual beli yang telah memenuhi syarat dan rukun. Adapun jual beli yang tidak benar (gayrusahih) adalah yang tidak terpenuhi syarat dan rukunnya.⁹

⁹ Ika Yunia Fauzia & Abdul Kadir Riyadi, *Prinsip Dasar Ekonomi Islam Perspektif Maqashid al-Syaria* (Jakarta: Kencana, 2014), hlm. 244

Selain dari syarat sah akadnya, dalam jual beli juga harus memperhatikan syarat *ma'qud alaih* (barang), yaitu:¹⁰

- a. Kesucian barang
- b. Kemanfaatan barang
- c. Kepemilikan orang yang berakad atas barang
- d. Kemampuan untuk menyerahkan barang
- e. Pengetahuan tentang barang, dan
- f. Telah diterimanya barang yang dijual

Dalam Islam jual beli tidak hanya mencari keuntungan saja. Tetapi juga harus memperhatikan rukun dan syarat jual beli dalam Islam. Kenyataan di masyarakat sekarang dengan melihat semakin majunya perekonomian di dunia, maka semakin beragam pula praktik-praktik jual beli yang tidak sesuai dengan syariat Islam. Para produsen tak jarang berlaku curang kepada konsumen demi mendapat keuntungan dengan jumlah yang sebesar-besarnya serta kemudian para pelaku usaha juga mengesampingkan hak-hak para konsumen.¹¹

Ada beberapa hal yang diharamkan dalam agama Islam salah satunya adalah mengkonsumsi daging anjing. Bukan hanya haram dikonsumsi, memelihara anjing hukumnya tidak boleh, kecuali yang

¹⁰ Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, jilid-4 terj. Mujahidin Muhayan (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2008), hlm. 29

¹¹ Diana Candra Dewi, *Rahasia di balik Makanan Haram* (Malang: UIN Malang Press, 2007), hlm. 135

syari'at memberikan rukhsah padanya. Rasulullah saw memberikan Rukhsah untuk memelihara anjing pada tiga macam anjing, yaitu anjing penggembala kambing yang menjaganya dari serangan hewan buas dan serigala, anjing penjaga tanaman yang menjaga dari kambing dan dari lainnya, dan anjing yang dimanfaatkan oleh pemburu. Ketiganya ini dirukhsahkan oleh Rasulullah untuk dipelihara, yang selainnya tidak boleh.

Adapun hukum menyentuh anjing, jika menyentuhnya dalam keadaan kering, maka tidak menyebabkan tangan terkena najis. Namun jika menyentuhnya dalam keadaan basah, maka hal itu menyebabkan tangan terkena najis menurut pendapat mayoritas ahli ilmu. Oleh karena itu, ia wajib mencuci tangan setelah menyentuhnya selama tujuh kali, salah satunya dengan debu.¹²

Seiring dengan tingkat dan kemajuan dan meningkatnya kebutuhan manusia terhadap segala sesuatu, maka banyak pula usaha yang dilakukan oleh manusia untuk menggali segala yang diciptakan Allah melalui penelitian, pengkajian, dan lain-lain, sehingga hasilnya nanti dapat membantu manusia memecahkan persoalan hidup yang terus berkembang dalam segala aspek kehidupan.

¹² Muhammad Bin Shalih Al-Utsaimin, *Halal Haram Dalam Islam*. (Jakarta: Ummul Qura, 2014) cet.1 hal. 214.

Diantara berbagai macam persoalan yang seringkali dihadapi manusia adalah persoalan kesehatan, makanan dan keuangan serta kesenangan. Secara alami, semua manusia selalu mencari cara agar dapat bertahan guna memenuhi kebutuhan tersebut, baik dengan memanfaatkan sumber alam maupun hewan. Namun persoalannya adalah sejauh mana cara yang dilakukan manusia tersebut agar berguna dan bermanfaat bagi dirinya, tanpa melakukan dan mengerjakan sesuatu yang bertentangan dengan syari'at.

Namun demikian, seiring berjalannya perkembangan zaman dan kompleksnya persoalan hidup, akhirnya manusia berhadapan dengan jalan, dimana mereka harus menentukan pilihan hidup, kemudian manusia dituntut untuk mengambil sikap, jalan mana yang harus ditempuh. Hal ini semakin kompleks dengan jauhnya mereka dari tuntunan ajaran Islam yang suci, sehingga mereka mengambil kesenangan dan makanan tanpa melihat lagi kehalalan dan keharamannya.

Dalam islam mempunyai prinsip dalam berproduksi, antara lain yaitu :

1. Motivasi berdasarkan keimanan.

Aktifitas yang di jalankan seorang pengusaha muslim terkait dengan motivasi keimanan atau keyakinan positif, yaitu semata-mata untuk mendapatkan ridha Allah SWT, dan balasan di negeri akhirat.

2. Berproduksi berdasarkan azas manfaat dan maslahat.

Seorang muslim dalam menjalankan produksinya tidak semata mencari keuntungan semaksimal mungkin untuk menupuk aset kekayaan. Berproduksi bukan sekedar profit ekonomis yang diperolehnya, tetapi juga seberapa penting manfaat keuntungan tersebut untuk kemaslahatan masyarakat.

3. Mengoptimalkan kemampuan akhlaknya.

Seorang muslim harus menggunakan kemampuan akhlaknya, serta profesionalitasnya dalam mengelola sumberdaya. Karena faktor produksi yang digunakan untuk menyelenggarakan proses produksi sifatnya tidak terbatas oleh apapun, manusia perlu berusaha mengoptimalkan kemampuan yang telah Allah SWT berikan.

4. Adanya sikap tawazun

Produksi dalam islam juga mensyaratkan adanya sikap tawazun (keberimbangan) yang terjadi di antara dua kepentingan, yakni kepentingan umum dan kepentingan khusus.

5. Harus optimis

Seorang produsen muslim yakin bahwa apapun yang diusahakannya sesuai dengan ajaran islam tidak membuat hidupnya menjadi kesulitan. Allah SWT telah menjamin rezekinya dan telah menyediakan keperluan hidup seluruh makhlukNya termasuk manusia.

6. Menghindari praktik muslim yang haram.

Seorang produsen muslim islam menghindari praktik produksi yang mengandung unsur haram dan riba, pasar gelap, dan soekulasi. Islam sendiri juga sudah mengatur etika dalam mengkonsumsi suatu barang/makanan. Diantaranya, yaitu :

1) Jenis barang yang dikonsumsi adalah barang yang baik dan halal, yaitu :

a. Zat, artinya secara materi barang tersebut telah disebutkan dalam hukum syariah.

b. Proses, artinya dalam prosesnya telah memenuhi kaidah syariah.

2) Kemanfaatan atau kegunaan barang yang dikonsumsi, artinya lebih memberikan manfaat dan jauh lebih merugikan baik dirinya maupun orang lain.

3) Kuantitas barang yang dikonsumsi tidak berlebihan dan tidak terlalu sedikit atau kikir/bakhil, tapi pertengahan, (Al-Furqan:67).

Berbicara dengan konsumsi, terutama konsumsi dalam lingkungannya orang muslim, sesuai dengan apa yang akan penulis bahas yaitu tentang jual beli rica-rica daging anjing, dalam tinjauan hukum islam dan etika bisnis dalam islam tentunya menimbulkan banyak pertentangan.

Dari penjelasan di atas, maka timbul pertanyaan apakah boleh menjual olahan makanan yang berasal dari hewan anjing yang sudah jelas barang tersebut najis? Lalu bagaimana Islam memandang tentang jual beli masakan rica-rica daging anjing tersebut? Bagaimana tinjauan Etika Bisnis Islam dalam praktik jual beli masakan rica-rica daging anjing? Apa yang menjadi daya tarik konsumen, khususnya konsumen muslim yang sudah jelas mengetahui bahwa apa yang dimakannya itu adalah makanan yang haram untuk dikonsumsi bagi umat islam akan tetapi tetap di minati?

Berdasarkan penjelasan diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan suatu penelitian dalam kajian skripsi yang berjudul “Praktik Jual Beli Olahan Masakan Rica-rica daging Anjing ditinjau dari Perspektif Hukum Islam dan Etika Bisnis Islam (Studi Kasus di Kelurahan Bago, Kecamatan Tulungagung, Kabupaten Tulungagung).”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang yang dijelaskan diatas maka yang menjadi fokus penelitian/rumusan masalah adalah sebagaimana berikut :

- 1 Bagaimana Praktek Jual Beli/Pengolahan masakan rica-rica daging anjing di Kelurahan Bago Kecamatan Tulungagung Kabupaten Tulungagung?
- 2 Bagaimana Praktek Jual Beli masakan rica-rica daging anjing di Kelurahan Bago Kecamatan Tulungagung Kabupaten Tulungagung ditinjau dari Perspektif Hukum Islam?

- 3 Bagaimana Praktek Jual Beli masakan rica-rica daging anjing di Kelurahan Bago Kecamatan Tulungagung Kabupaten Tulungagung ditinjau dari Perspektif Etika Bisnis Islam.

C. Tujuan Penelitian

Adapun Tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mendeskripsikan dan menganalisis Bagaimana Praktik jual beli rica-rica daging anjing di Kelurahan Bago Kecamatan Tulungagung Kabupaten Tulungagung.
2. Untuk mendeskripsikan dan menganalisis Bagaimana Praktik jual beli rica-rica daging anjing di Kelurahan Bago Kecamatan Tulungagung Kabupaten Tulungagung ditinjau dari Perspektif Hukum Islam.
3. Untuk mendeskripsikan dan menganalisis Bagaimana Praktik Jual beli rica-rica daging anjing di Kelurahan Bago Kecamatan Tulungagung Kabupaten Tulungagung ditinjau dari Perspektif Etika Bisnis Islam.

D. Kegunaan Penelitian

Dari hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat dan berguna baik bagi peneliti maupun pembaca lain, diantaranya :

Secara teoritis, Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dan berguna untuk menambah khazanah ilmu pengetahuan dan pustaka keIslaman terutama dalam bidang muamalah khususnya pengetahuan yang berhubungan dengan jual beli masakan rica-rica anjing. Dan diharapkan dapat dijadikan bahan bacaan,

referensi, dan acuan bagi penelitian berikutnya dalam bidang Hukum Ekonomi syariah

Secara praktis, peneliti ini diharapkan dapat memberi manfaat bagi :

1. Peneliti

Manfaat untuk peneliti sebagai syarat untuk mendapatkan gelar S-1 dan juga diharapkan dapat menjadi penambahan wawasan dalam ilmu hukum ekonomi syariah.

2. Pemilik Usaha

Agar dijadikan sebagai bahan rujukan dalam praktek di lapangan mengenai jual beli yang sudah jelas haram hukumnya, tetapi tetap diperjual belikan. Agar supaya lebih memahami dampaknya buat sesama muslim dan menghindari bisnis-bisnis yang tidak lazim, terutama dalam ilmu hukum ekonomi syariah.

3. Pembeli Barang/masyarakat

Pembeli barang/Masyarakat diharapkan mampu memahami dan menerapkan transaksi muamalah, terutama sebagai bahan masukan bagi pihak-pihak yang menjalankan transaksi jual beli masakan rica-rica anjing tersebut. Bukan sekedar saling memberikan barang dan menetapkan harga tetapi para pihak juga harus mengetahui apakah praktik jual beli masakan rica-rica anjing tersebut sudah sesuai dengan ketentuan hukum ekonomi syariah atau tidak.

4. Lembaga Pendidikan

Dapat dijadikan sebuah pertimbangan untuk diterpkan dalam dunia pendidikan pada sebuah lembaga-lembaga pendidikan yang di Negara Indonesia sebagai solusi terhadap permasalahan pendidikan yang ada.

E. Penegasan Istilah

Untuk memudahkan pemahaman dan agar tidak terjadi kesalah pahaman dalam memahami judul skripsi, maka perlu di jelaskan istilah-istilah yang terdapat dalam judul ini sebagai berikut.

1. Jual beli

Jual beli secara syara' adalah tukar menukar harta dengan harta untuk memiliki dan memberi kepemilikan. Jual beli atau perdagangan dalam istilah etimologi berarti menjual atau mengganti.¹³ Adapun pengertian jual beli menurut istilah yaitu tukar menukar barang atau barang dengan uang yang dilakukan dengan jalan melepaskan hak milik dari yang satu kepada yang lain atas dasar saling merelakan.¹⁴

Menurut Pasal 1457 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, yang dimaksud dengan jual beli adalah suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan.¹⁵ Dalam buku lain,

¹³Abdul Rahman Ghazali, Ghuftron Ihsan, Sapiudin Shidiq, *Fiqih Muamalat*, (Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2010), hlm 67

¹⁴Ruf'ah Abdullah, *Fikih Muamalah*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011), hlm.65

¹⁵Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 1457.

Subekti menjelaskan bahwa yang dimaksud jual beli adalah suatu perjanjian dengan mana pihak yang salah satu mengikat dirinya untuk menyerahkan hak milik atas suatu barang dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah diperjanjikan.¹⁶ Menurut Yahya Harahap yang dimaksud dengan jual beli adalah suatu persetujuan yang mengikat pihak penjual dengan berjanji menyerahkan suatu barang/benda (*zaak*) dan pihak lain yang bertindak sebagai pembeli mengikat diri dengan berjanji untuk membayar harganya.¹⁷

2. Tinjauan

Tinjauan adalah mengintai, menyelidiki, melihat (memeriksa), mempertimbangkan kembali, mempelajari dengan cermat, memeriksa untuk memahami.¹⁸ Kata tinjauan juga diartikan dengan apresiasi, catatan, komentar, kritik, pendapat, amatan, kajian, pandangan, pantauan, tilikan.¹⁹

3. Hukum Islam

Hukum Islam adalah peraturan-peraturan dan ketentuan-ketentuan yang berkenaan dengan kehidupan berdasarkan al-Qur'an, hukum *syara*".²⁰

¹⁶Subekti, *Aneka perjanjian*. (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1989), hlm 1.

¹⁷M. Yahya Harahap, *Segi-Segi Hukum perjanjian*, Cetakan Ke-2, (Bandung : Alumni, 1986), hlm 181

¹⁸Heppy El Rais, *Kamus Ilmiah Populer* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012), hlm. 679

¹⁹Eko Endarmoko, *Tesaurus Bahasa Indonesia* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2006), hlm. 673

²⁰Sudarsono, *Kamus Hukum* (Jakarta: Rineka Cipta, 1999), hlm. 169

4. Praktik

Praktik adalah latihan, pelaksanaan sesuatu menurut teori, kebiasaan, kenyataan, terapan.²¹ Penjelasan praktik juga diartikan dengan aksi, aplikasi, implementasi, menifestasi, operasi, pelaksanaan, penerapan, pengalaman, pengerjaan, realisasi.²²

5. Etika Bisnis Islam

Seperangkat nilai tentang baik, buruk, benar, salah, dan halal, haram dalam dunia bisnis berdasarkan pada prinsip-prinsip moralitas yang sesuai dengan syariah.²³

F. Sitematis Penulisan Skripsi

Penelitian dengan pendekatan kualitatif adalah penelitian yang dimaksud untuk mengungkapkan gejala fenomena secara konsektual melalui pengumpulan data dari latar alami dengan memanfaatkan diri peneliti sebagai instrument kunci. Dari penelitian kualitatif peneliti berangkat dari data, dan menggunakan teori sebagai penjelas, serta berakhir pada kontruksi teori baru yang ditemukan oleh peneliti setelah menganalisis dan menyimpulkan data. Ciri-ciri penelitian kualitatif antara lain bersifat deskrittif, menggunakan analisis dengan penalaran induktif, proses pemakna lebih menonjol penafsiran subjek penelitian. Laporan penelitian kualitatif

²¹ Hendro Darmawan, dkk, *Kamus Ilmiah Popuer Lengkap* (Yogyakarta: Bintang Cemerlang, 2013), hlm. 586.

²² Eko Endarmoko, *Tesaurus Bahasa Indonesia*, hlm. 485.

²³ Etika Bisnis Islam <http://blajarekonomiislam.blogspot.com/2012/12/etika-bisnis-islam.html>.
di Akses 22 Desember 2018

disusun dalam bentuk narasi yang bersifat kreatif yang mendalam, serta menunjukkan ciri-ciri naturalistik. Sistematis penulisan yang dipakai penulis adalah sebagai berikut.

Bagian awal Pada bagian ini peneliti menyertakan tentang hal-hal baku yang sesuai dengan susunan yang telah ditentukan oleh buku panduan Skripsi IAIN Tulungagung tahun 2019 yaitu halaman sampul, halaman judul, halaman persetujuan, halaman pengesahan, halaman kata pengantar, halaman daftar isi, halaman daftar table, halaman daftar gambar, halaman daftar lampiran, halaman pedoman transliterasi, halaman abstrak.

Bab pertama Pendahuluan yang memaparkan latar belakang, rumusan masalah, tujuan peneliti, hasil penelitian, penegasan istilah, dan terakhir sistematika pembahasan

Bab kedua kajian pustaka, yang memaparkan landasan teori yang menjelaskan jual beli menurut hukum dan hukum islam, hasil penelitian terdahulu

Bab tiga metode penelitian yang memaparkan jenis penelitian, lokasi penelitian, kehadiran peneliti, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, pengecek keabsahan data, tahap-tahap penelitian.

Bab empat paparan data yang menjelaskan sejarah berdirinya toko , mekanisme kegiatan jual beli di toko, tinjauan hukum islam dan Etika Bisnis Islam mengenai pembayaran yang di tunda.

Bab kelima penutup yang akan membahas kesimpulan dan saran. Kesimpulan merupakan hasil akhir dari penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti dari awal hingga akhir sehingga mendapatkan hasil. Sedangkan saran merupakan suatu masukan yang diberikan demi lebih baiknya tempat yang akan diteliti.

